



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Tmg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 20 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxx RT.003/RW.008 Kel.Xxxxx Kec. Xxxxx Kab. Temanggung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rosa Kumalasari, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat **Rosa Kumalasari, S.H., M.H. dan Rekan**, yang beralamat di Perum Korpri Bandran Blok D4 No. 237 Kranggan, xxxxxxxx xxxxxxxx, alamat elektronik rossalawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register Surat Kuasa Nomor 158/ADV/IV/2024, tanggal 2 April 2024, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 03 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB.MAGELANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 Maret 2020, pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.055/02/III/2020, tertanggal 1 Maret 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang baik (ba'da al dhukul), dan belum dikaruniai buah hati (anak);
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2022 terjadi perkecokan secara terus-menerus dikarenakan :
 - a. Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal apapun termasuk dalam hal penghasilan;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - c. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sangat buruk diakibatkan Tergugat tidak pernah bersedia menyelesaikan setiap permasalahan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihannya pada Agustus 2023 dimana terjadi perpisahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua masing-masing yaitu Penggugat di Xxxxx RT.003/RW.008 Kel.Xxxxx Kec.Xxxxx Kab.Xxxxx, sedangkan Tergugat di Xxxxx RT.005/RW.008 Kel.Xxxxx Kec.Xxxxx Kab.Magelang, sampai dengan gugatan ini diajukan;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan alasan ; antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain SughraTergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dengan didampingi kuasa **Rosa Kumalasari, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat **Rosa Kumalasari, S.H., M.H. dan Rekan**, yang beralamat di Perum Korpri Bandran Blok D4 No. 237 Kranggan, xxxxxxxxxx, alamat elektronik rossalawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register Surat Kuasa Nomor 158/ADV/IV/2024, tanggal 2 April 2024, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa secara khusus

Halaman 3 dari 16 hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Temanggung

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 29 Januari 2013 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 055/02/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah , Tanggal 01 Maret 2020. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

Halaman 4 dari 16 hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMANGGUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 7 Bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat layak mengasuh anaknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, RW. 004, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 7 Bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat layak mengasuh anaknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir didampingi kuasa **Rosa Kumalasari, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat **Rosa Kumalasari, S.H., M.H. dan Rekan**, yang beralamat di Perum Korpri Bandran Blok D4 No. 237 Kranggan, xxxxxxxx xxxxxxxx, alamat elektronik rossalawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register Surat Kuasa Nomor 158/ADV/IV/2024,

Halaman 6 dari 16 hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2024, dengan demikian maksud Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, Rosa Kumalasari, S.H., M.H., kuasa secara khusus, telah melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/ 1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/ VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/ IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, kuasa hukum Penggugat yang bernama Rosa Kumalasari, S.H., M.H., kuasa secara khusus, mempunyai landasan *legalistik* dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara *e-court*, dan ternyata berkas-berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Halaman 7 dari 16 hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash dalam Kitabnya Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil ijabah liman du'iyā ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Temanggung untuk menerima memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Agama dimana Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 29 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung, oleh karenanya, Pengadilan Agama Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Halaman 9 dari 16 hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 055/02/III/2020 tanggal 01 Maret 2020, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang isinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 01 Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebaskan pembuktian terlebih

Halaman 10 dari 16 hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang pada pokoknya putusan perceraian dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة.

Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti."

Menimbang, bahwa yang mendasari alasan Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan cerai gugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah

Halaman 11 dari 16 hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama yaitu Asti Wigati binti Sarsono, umur 52 tahun, sebagai Ibu Kandung Penggugat dan SAKSI 2, umur 51 tahun sebagai tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh para saksi serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "terus menerus", dan unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 12 dari 16 hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 8 Bulan yang lalu maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 Bulan secara terus menerus sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpindahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpindahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpindahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa percekcoan dan perselisihan suami isteri tidak hanya berupa cekcok secara fisik semata namun berpisah tempat tinggal antara suami isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa ada alasan yang dibenarkan sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dikategorikan sebagai telah terjadinya percekcoan dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali".

Halaman 13 dari 16 hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Marom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Halaman 14 dari 16 hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah oleh H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si sebagai Ketua Majelis, Foad Kamaludin, S. Ag dan Ertika Urie, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Sumiandri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

H. Muhammad Nuruddin, Lc.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Foead Kamaludin, S. Ag

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Sumiandri, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 50.000,00

4. Sumpah : Rp 100.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).